

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dapat dipandang sebagai komponen penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan landasan pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran pemerintah adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sebagai wujud nyata dan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Selain pemerintah memberikan layanan pendidikan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu. Definisi Suryabrata tentang pendidikan sebagaimana dikutip Jalaluddin dan Idi (2003: 119) dalam buku administrasi pendidikan karya Yusuf Hdijaya adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, bahkan tujuan merupakan salah satu hal yang teramat penting dalam kegiatan pendidikan, guna memberikan arah dan ketentuan yang pasti dalam memilih materi (isi), metode, alat, evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan arah yang pasti, harapan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari usaha penyelenggaraan pendidikan akan dapat dicapai.”

Di Indonesia telah diterapkan berbagai sistem pendidikan, salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem Zonasi. Penerimaan siswa baru merupakan awal masuknya siswa pada saat akan naik ke jenjang sekolah. Administrasi pendidikan juga terkait dengan persyaratan yang dikenakan kepada orang tua calon siswa baru. Sistem pendidikan ini dilaksanakan sesuai dengan

kebijakan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019.

Sistem zonasi adalah sistem pemilihan siswa baru untuk pendaftaran program akademik yang menggunakan sistem berbasis radius yang disepakati oleh seluruh pemerintah daerah. Sekolah wajib menerima siswa baru yang berdomisili dalam radius tersebut dan memiliki presentase terkuat dari semua siswa yang masuk. Cara terbaik dan teraman untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat umum adalah dengan menerapkan sistem zonasi pada PPDB. Hal ini akan membantu untuk mengurangi stigma dikalangan masyarakat umum tentang klasifikasi beberapa sekolah sebagai “Favorit” sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah di Indonesia. Langkah yang cermat dan strategi sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk upaya peningkatan pendidikan dalam mengintegrasikan implementasi kebijakan.

Zonasi diperlukan sebagai bagian integral dari pelaksanaan kebijakan dan program yang sejalan dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. Hal ini akan menghasilkan program pendidikan dengan standar dan angka yang sebanding dari sabang sampai merauke. Perlunya strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan meratakan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat. (Karmila, Sakira, & Mahir, 2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mebdikbud) telah mengumumkan rincian transisi sistem dari sistem rayonasi ke sistem Zonasi. Rayonasi lebih menonjol pada prestasi akademik siswa dan sistem Zonasi lebih menonjol pada

batas antara rumah siswa dan sekolah. Dengan demikian, calon siswa yang lokasi rumahnya lebih dekat dengan sekolah memiliki peluang lebih besar untuk menerima layanan pendidikan sekolah. Sistem ini dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dengan tujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki akses adil ke sumber daya pendidikan, menghubungkan komunitas sekolah dengan masyarakat luas, untuk mengakhiri eksklusivitas dan diskriminasi disekolah khususnya sekolah nasional, dan untuk mendukung distribusi guru dan penilaian kebutuhan. Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimulai pada tahun ajaran 2017-2018 sesuai dengan standar setempat.

Implementasi kebijakan PPDB melalui sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Namun, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia. Karena permasalahan tersebut, siswa yang merasa lebih berpotensi memilih untuk tidak bersekolah di sekolah tersebut dan justru bersekolah di sekolah favoritnya yang menurut mereka memiliki fasilitas yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena saat ini masih ada kesenjangan, karena sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggul hampir di setiap kabupaten/kota, termasuk Kota Batam (Kompas.com).

Jarak Penentuan Zona PPDB antara rumah dan sekolah seringkali menimbulkan pertanyaan. Rencananya, proses pemilihan zona akan mengutamakan

kriteria seperti "usia" seperti yang dijelaskan pada pasal 4 Ayat 1 dan "jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah di kawasan yang ditentukan" (bisa kota atau wilayah) (Kompas.com). Biasanya, zona ditentukan oleh lingkungan atau kecamatan yang dekat dengan sekolah. Penentuan tempat tinggal ditentukan oleh alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan berlaku setidaknya selama enam bulan. 90% dari kapasitas instruksional hari keseluruhan saat ini dialokasikan ke area yang dikategorikan, 5% ke zona prestasi di bawah UN, dan 5% ke area yang dikategorikan untuk kontak orang-ke-orang.

Tabel 1.1 beberapa Contoh sekolah yang telah menerapkan sistem Zonasi

| No | Nama Sekolah | Kecamatan |
|----|---|----------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 5 Batam • SMA Negeri 17 Batam • SMA Negeri 18 Batam • SMA Negeri 19 Batam | Kecamatan Sagulung |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 23 Batam | Kecamatan Batu Aji |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 16 Batam | Kecamatan Sei Beduk |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 15 Batam • SMA Negeri 21 Batam | Kecamatan Nongsa |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 8 Batam | Kecamatan Bengkong |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 12 Batam | Kecamatan Lubuk Baja |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 24 Batam • SMA Negeri 4 Batam • SMA Negeri 1 Batam | Kecamatan Sekupang |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 14 Batam | Kecamatan Batu Ampar |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> • SMA Negeri 26 Batam • SMA Negeri 3 Batam • SMA Negeri 20 Batam | Kecamatan Batm Kota |

(Sumber : <https://data.sekolah-kita.net>)

Banyak sekali pro dan kontra yang terjadi dalam beberapa lingkungan sekolah dengan di terapkannya sistem zonasi ini, permasalahan mendasar adalah akreditasi sekolah yang menjadi pertimbangan para orang tua untuk mendaftarkan anaknya kesekolah tersebut. Banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya diterima disekolah yang akreditasinya baik tetapi daya tampung untuk sekolah tersebut tidak cukup menuai pro dan kontra pada orang tua (Haluankepri.com).

Polemik penerimaan para peserta didik baru tidak luput dari kekesalan orang tua terhadap kebijakan zonasi, pasalnya banyak sekali saswa dan siswi yang mendaftar disekolah yang radius jarak rumah dan sekolah hanya 1010 meter tetapi aktualnya dilempar kesekolah yang lain. Permasalahan lainnya adalah Salah satu orang tua murid mengaku heran dan janggal karena semula anaknya terdaftar dalam radius zonasi namun saat daftar ulang nama anaknya hilang. Para orang tua menuntut agar pihak sekolah bisa transparan terkait PPDB ini (TribunBatam.com).

Banyak pihak yang masih kesal dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di semua tingkatan. Selama ini persyaratan pendaftaran dan sistem penerimaan calon siswa khususnya untuk jalur zonasi menjadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh calon siswa/wali siswa. Penetapan zonasi merupakan salah satu keluhan yang disampaikan para pengadu. Jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah yang dituju. Menurut wali murid, operator sekolah diduga salah menentukan titik rumah menuju sekolah tujuan (ombudsman.go.id).

Selain itu, laporan lain yang diterima terkait penggunaan zonasi pada jalur pencapaian PPDB. Orang tua telah menyatakan ketidakpuasan mereka. Mereka yang percaya anaknya unggul karena unggul di kelasnya, namun kalah dengan

peserta lain yang sekolahnya lebih dekat dengan rumahnya. Zonasi sebenarnya memudahkan untuk mempertimbangkan jarak antara rumah siswa dan sekolah pilihan. Ada juga keluhan tentang status calon peserta Kartu Keluarga (KK). Beberapa sekolah hanya akan menerima calon siswa yang merupakan anak kandung. Sedangkan di luar tidak diterima. Di sisi lain, penerapan skema zonasi di PPDB tampaknya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pemerataan siswa di semua sekolah negeri. Terbukti, banyak sekolah terus berjuang dengan perekrutan siswa (ombudsman.go.id).

Dalam pengimplementasian sistem Zonasi ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja tetapi banyak dampak-dampak positif yang terjadi yaitu orang tua dapat lebih mudah mengawasi anak-anaknya. Ketika sekolah agar tidak melakukan hal-hal yang melenceng seperti bolos pada jam sekolah. Dampak positif yang lain bagi para siswa yaitu agar tidak jauh untuk melaksanakan kegiatan sekolah, menghemat biaya dan lebih menghemat waktu.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian di salah satu sekolah yang ada di Kota Batam yaitu SMA Negeri 12 Batam yang telah menerapkan PPDB melalui sistem Zonasi terbilang sudah berjalan dengan baik, pasalnya tidak ada isu-isu yang beredar tentang sulitnya para orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke Sekolah karena menggunakan sistem zonasi ini. Penerapan sistem Zonasi di SMA Negeri 12 Batam telah berjalan dengan baik dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan dari Latar Belakang diatas, maka identifikasi masalah yang didapatkan antara lain:

- 1) Banyak Hal-hal yang menjadi penghambat dilakukannya sistem Zonasi sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Batam
- 2) Sistem zonasi ini menjadi penunjang utama bagi para siswa yang ingin melanjutkan jenjang sekolah

1.3 Batasan Masalah

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori partisipasi sebagai teori utama. Penelitian ini akan melihat bagaimana respon para orang tua calon siswa-siswi dengan penerapan sistem Zonasi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Identifikasi Masalah diatas, maka dalam penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan PPDB melalui sistem Zonasi diberbagai Sekolah Menengah Atas di Kota Batam?
2. Bagaimana Hasil yang dicapai dengan penerapan sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB melalui sistem Zonasi yang telah di terapkan disetiap sekolah.

2. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dengan penerapan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan masukan untuk menerapkan kebijakan sistem zonasi pada tiap-tiap sekolah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman serta banyak mengetahui bagaimana kinerja dinas pendidikan terkait dengan sistem yang diterapkan

- b. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi atau masukan untuk berbagai pihak terutama peneliti selanjutnya agar menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan informasi terkait sistem zonasi tersebut.